



## Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang

Jl. Bung Tomo No 145 75132 0541260459

<https://kec-samarinda-seberang.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang

# Penerbitan IMTN

No. SK : 000.8.3.2/679/400.09

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. KTP & KK Pemohon
3. KTP Saksi Batas
4. KTP Saksi Penguasaan (umur di atas 40 Thn )
5. Surat Kuasa ( Apabila di kuasakan )
6. PBB Tahun Terakhir
7. Surat Keterangan Waris dan Kuasa Waris ( Jika berasal dari warisan )
8. Alas Hak/surat Pendukung Bukti Kepemilikan Tanah ( Asli )MAP Plastik Jepit Warna Biru
9. Dokumen Lainnya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang

Jl. Bung Tomo No 145 75132 0541260459

<https://kec-samarinda-seberang.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang

No	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		JPU	KASI PEMERINTAH HAN DAN TRANSTIB		Waktu	Output	
1	Menerima Berkas IMTN dari pemohon yang sudah lengkap yang telah di tanda tangani RT Dan Lurah			Berkas IMTN	30 Menit	Berkas dari Pemohon	
2	Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan IMTN dari pemohon, apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum			Berkas dari Pemohon	1 Hari	Berkas dari pemohon yang telah diperiksa	
3	Mengetik dan verifikasi dasar/ alas hak			1. Komputer 2. Berkas Pemohon yang telah di periksa	7-15 Hari	Berkas yang lengkap dan layak di tindak lanjut	
4	1. Apabila berkas tidak lengkap, pemohon di beri waktu 14 hari untuk melengkapi berkas 2. Apa bila berkas sudah lengkap, di buat surat ke KJSB			Alas Hak, Banner/Pengumuman	1 Bulan	Pemohonan Pengukuran	
5	Peninjauan lapangan setelah ada hasil pengukuran			Hasil Ukur	1 Hari	Hasil ukur yang akurat dan telah bertensi	
6	Hasil ukur di koordinasikan ke PUPR			Berkas pemohonan dan hasil ukur	2 Minggu	Penetapan RTRW	
7	Pengumuman			Berita acan hasil ukur dan bukti yuridis	10 s/d 21 Hari	Tanah aman, tidak ada sengketa/masalah dengan pihak lain	
8	1. Penerbitan IMTN dan pemohon mengurus pajak/retribusi 2. Penyerahan surat IMTN ke pemohon			Fotocopy IMTN	1 Minggu	Retribusi pajak terbit	

1. Menerima Berkas IMTN dari pemohon yang sudah lengkap yang telah di tanda tangani RT Dan Lurah
2. Memeriksa kelengkapan berkas pengajuan IMTN dari pemohon, apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum
3. Mengetik dan verifikasi dasar/ alas hak
4. 1. Apabila berkas tidak lengkap, pemohon di beri waktu 14 hari untuk melengkapi berkas  
2. Apa bila berkas sudah lengkap, di buat surat ke KJSB
5. Peninjauan lapangan setelah ada hasil pengukuran
6. Hasil ukur di koordinasikan ke PUPR
7. Pengumuman
8. 1. Penerbitan IMTN dan pemohon mengurus pajak/retribusi  
2. Penyerahan surat IMTN ke pemohon

## Waktu Penyelesaian

45 Hari kerja

40 – 45 hari kerja

## Biaya / Tarif



## Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang

Jl. Bung Tomo No 145 75132 0541260459

<https://kec-samarinda-seberang.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang

Tidak dipungut biaya

Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 73 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Membuka Tanah Negara IMTN :

Biaya Alat Pengukuran Dan Surveyor Sesuai Tarif Yang di Tetapkan Oleh Surveyor

### Produk Pelayanan

1. IMTN ( Izin Membuka Tanah Negara )

### Pengaduan Layanan

Untuk informasi dan pengaduan disampaikan pada hari dan jam kerja chat WA : 0813 5012 6240